



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN  
DAN  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA KC TERNATE JATILAND, Tbk  
TENTANG  
PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN WALI KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2024

Nomor : 02/PR.07-PKS/8272/2023

Nomor : 03/1096-3/064

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat, bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kota Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDULLAH DAHLAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan berkedudukan dan beralamat di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. IRWANTO AZIS : Kepala Cabang KC Ternate Jatiland PT Bank Syariah Indonesia Tbk. oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Ternate Jatiland berkedudukan dan berkantor di Jalan Business Center Ruko Jatiland No 19-20, Kelurahan Gamalama,


Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate  
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang penampungan dan penyaluran dana hibah yang selanjutnya diatur dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tidore Kepulauan secara langsung dan demokratis.
- 2) Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening lainnya dalam bentuk Giro pemerintah yang dibuka oleh satuan Kerja lingkup kementerian Negara/Lembaga untuk pengelola hibah langsung dalam bentuk uang.
- 3) Rekening Penyaluran Dana Hibah adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah lainnya yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
- 4) Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
- 5) Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya disebut KPU Kota Tidore Kepulauan adalah Satuan Kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- 6) Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih / Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban. Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.



- 7) Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 8) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- 9) Layanan Perbankan Elektronik adalah Layanan yang memungkinkan nasabah Bank Umum Syariah untuk memperoleh informasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan
- 10) MPN-G2 adalah Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi setoran Penerimaan Negara.
- 11) Aplikasi SPAN adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang terintegrasi dan dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.
- 12) Surat Persetujuan pembukaan Rekening adalah Surat Persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KP/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat akan melakukan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank Umum Syariah.
- 13) Penamaan Rekening adalah Penamaan Nama Rekening pada saat Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat Persetujuan Pembukaan Rekening.
- 14) Rekening Giro adalah rekening giro atas nama Satuan Kerja baik untuk Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran maupun Rekening Lainnya yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada unit kerja PIHAK KEDUA,
- 15) Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas di lingkungan PIHAK KEDUA





16) Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dibidang pelayanan jasa perbankan pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan 2024.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK dibidang pelayanan jasa perbankan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan 2024.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja, Sama ini adalah:

- a. Pemanfaatan layanan perbankan untuk untuk pengelolaan rekening penampung dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan 2024 yang dibutuhkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan.
- b. Penyediaan Layanan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pelayanan pembayaran Honor dan belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024.
- c. Penyediaan dan penggunaan jasa Layanan pada KPU Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan dengan menggunakan layanan perbankan PIHAK KEDUA.
- d. Pengelolaan Rekening penampung Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:




- 1) tidak memiliki benturan kepentingan dengan pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses pasangan calon/pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan;
  - 2) dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
  - 3) bank wajib memberikan bunga/jasa giro atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) rekening bank penampung dana hibah masuk dalam program Treasury National Pooling (TNP);
  - 5) dana hibah yang ditempatkan pada rekening penampung hibah dapat dilakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan KPU Kota Tidore Kepulauan, dan
  - 6) sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kerja sama lainnya sesuai kesepakatan para PIHAK.

#### PASAL 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- I. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
- a. Mendapatkan Pelayanan transaksi secara ontime (real time), nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024.
  - b. Mendapatkan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Penampungan dan Pengeluaran.
  - c. Mendapatkan Pelayanan Prioritas Prima berupa:
    - Layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
    - Bebas biaya administrasi rekening;
    - Bebas biaya cek;
    - Bebas biaya Cash Management System (CMS);
    - Layanan penarikan uang tunai tanpa syarat.
    - Pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada PIHAK PERTAMA



- d. Menerima pembayaran Jasa Giro atas setiap pembukaan Rekening Giro berdasarkan ketentuan pengendapan dana pada kantor PIHAK KEDUA yang secara otomatis di setorkan ke kas Negara.
- e. Mendapatkan reward dari PIHAK KEDUA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Jatiland.
- f. Adapun reward yang disepakati sebesar Rp 220.000.000 (Dua ratus dua juta puluh juta rupiah) dalam bentuk sebagai berikut:
- Barang Elektronik dan atau seperangkat komputer untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam tahapan Pemilihan yang seluruh barang reward tersebut akan didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) atas nama KPU Kota Tidore Kepulauan.
  - Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan kantor KPU Kota Tidore Kepulauan.
- g. Menerima layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran.
- h. Mendapatkan Pelayanan transaksi Kliring/RTGS.
- i. Mendapatkan layanan pengantaran ke kantor PIHAK KESATU untuk penarikan tunai yang diinformasikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 hari sebelumnya.
- j. Mendapatkan layanan penarikan rekening operasional Badan Adhoc di titik kumpul yang terdekat di jangkau di tiap kecamatan.
- k. Mendapatkan layanan Pembukaan Rekening Honor Badan Adhoc.
- l. Mendapatkan layanan tanpa potongan administrasi untuk rekening Operasional Badan Adhoc.
- m. Penarikan rekening operasional secara keseluruhan tanpa saldo tersisa untuk rekening operasional badan adhoc.
- n. Menerima informasi mengenai Update, Upgrade, maintenance sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan Rekening Penampung dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024.





II. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Membuka rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan/atau Rekening Giro Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan
- b. Menempatkan dana hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp.22.000.000.000 (Dua puluh dua milyar rupiah) dengan mekanisme dua tahap yaitu sebesar Rp 9.000.000.000 (Sembilan Milyar rupiah) pada tahap pertama di bulan Desember tahun 2023 dan bulan Tahap II sebesar Rp 13.000.000.000 (Tiga belas milyar rupiah) pada bulan Januari-Februari tahun 2024.
- c. Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau Salinannya dan surat Kuasa KPA/kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.
- d. Dalam menerima pelayanan pengelolaan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui permintaan dimaksud.

III. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima transfer penyaluran dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 pada Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung KPU Kota Tidore Kepulauan dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- b. Menerbitkan rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan / atau Rekening Giro Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah



Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

- c. Menerima Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.

IV. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan Pelayanan transaksi secara ontime (real time), nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024;
- b. Memberikan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Penampungan dan Penyaluran,
- c. Memberikan layanan bebas antrian;
- d. Memberikan pembayaran Jasa Giro pada setiap Rekening Giro yang dibuka berdasarkan ketentuan pengendapan dana kepada PIHAK PERTAMA;
- e. Memberikan layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya administrasi bulanan, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, biaya penutupan rekening dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran;
- f. Memberikan Pelayanan transaksi Kliring / RTGS;
- g. Memberikan reward kepada PIHAK PERTAMA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Syariah Indonesia Tbk KC Ternate Jatiland;
- h. Mekanisme pemberian reward diproses setelah penempatan dana hibah per termin/tahapan dropping;
- i. Adapun reward yang disepakati adalah:
  - Barang Elektronik dan/atau Seperangkat komputer untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam tahapan Pemilihan yang seluruh barang reward tersebut akan didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) atas nama KPU Kota Tidore Kepulauan.





- Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan kantor KPU Kota Tidore Kepulauan.

## PASAL 5

### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

1. Hal-hal yang termasuk force majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, software atau hardware komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadinya force majeure, pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya force majeure kepada pihak lainnya selambat-lambatnya. 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya force majeure.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
5. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.



PASAL 6  
ADDENDUM

1. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

Alamat : Jl. A Yani No.1 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan  
Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

Telepon : (0921)3162410

Email : kpu.tidore@gmail.com

Jl

Untuk PIHAK KEDUA:

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk KC Ternate Jatiland

Ala m a t : Jl Business Center Ruko Jatiland No.19-20 Kecamatan Kota  
Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Telepon : (0921) 3127220

Email : bsiternatejatiland@gmail.com

PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui pengadilan negeri setempat.



## PASAL 8

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

## PASAL 9

### KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
2. Hal – hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.





PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk  
KC TERNATE JATILAND



IRWANTO AZIS  
BRANCH MANAGER

PIHAK KESATU,

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN



ABDULLAH DAHLAN  
KETUA